

Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dalam Menangani Kehamilan di Luar Pernikahan pada Tahun 2022–2024

Gazza Adjie Saputra¹, Syamsudin²

Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

[1gazza.sptr98@gmail.com](mailto:gazza.sptr98@gmail.com) [2syamsuddin63.msi@gmail.com](mailto:syamsuddin63.msi@gmail.com)

Abstrak: Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia, pernikahan juga ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Menikah sejatinya bertujuan menyatukan dua insan dalam ikatan sah sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam masyarakat kontemporer kenakalan remaja menjadi semakin umum terjadi dan memprihatinkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual dimana wanita hamil sebelum pernikahan, tentunya ini menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar pada tahun 2022-2024. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka. Data yang diperoleh dilapangan kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar memiliki peran yang cukup signifikan tidak hanya dalam aspek administratif pernikahan, tetapi juga sebagai agen moral dan spiritual dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah. Melalui pendekatan yang mengedepankan etika, privasi, dan pembinaan keagamaan, KUA berupaya memastikan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi kehamilan dapat tetap menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Meskipun belum terfasilitasi dengan sistem pendampingan psikologis profesional, upaya ini telah memberikan kontribusi dalam meminimalisir gejolak sosial di masyarakat.

Kata-kata Kunci: Pernikahan, Kantor Urusan Agama, Hamil Diluar Nikah

Abstract: Marriage is a fundamental human need and an act of worship prescribed in Islam. The true purpose of marriage is to unite two individuals in a lawful bond in accordance with religious teachings and legal regulations. However, in contemporary society, juvenile delinquency has become increasingly common and concerning. One such issue is sexual misconduct, including cases where women become pregnant before marriage. This situation brings about negative impacts and causes public concern. This study aims to explore how the Office of Religious Affairs (KUA) in Karanganyar District handled cases of premarital pregnancy from 2022 to 2024. The research used a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and literature review. The field data were then processed and analyzed to yield the findings. The results show that the Office of Religious Affairs in Karanganyar District plays a significant role not only in the administrative aspects of marriage but also as a moral and spiritual agent in addressing cases of premarital pregnancy. Through an approach that prioritizes ethics, privacy, and religious guidance, the KUA strives to ensure that couples entering marriage under pregnancy conditions can still build a responsible household. Although it is not yet equipped with professional psychological support systems, these efforts have contributed to reducing social unrest in the community.

Keywords: Marriage, Office of Religious Affairs, Premarital Pregnancy

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, serta menanamkan rasa kasih sayang dan ketertarikan di antara keduanya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya. Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Ketika telah memasuki usia dewasa, manusia akan merindukan pendamping hidup untuk membangun kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram, dan sejahtera. Dalam pernikahan, setiap pasangan tentu mendambakan hubungan yang harmonis, bahagia, dan penuh ketenangan (Lisaniyah et al., 2021).

Islam merupakan agama yang sangat menaruh perhatian terhadap hubungan antarmanusia, baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun hubungan horizontal dengan sesama. Hubungan vertikal mengatur bagaimana manusia beribadah dan berinteraksi dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal mencakup bagaimana manusia membina hubungan dengan sesamanya, salah satunya melalui ikatan pernikahan (Syahraeni, 2017). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dari perbuatan dosa dan dampak negatif akibat pelanggaran terhadap hukum syariat. Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dalam hal ini. Oleh karena itu, Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan zina dalam Al-Qur'an, bahkan melarang hamba-Nya untuk mendekatinya.

Salah satu wujud ketidaksukaan Allah SWT terhadap hamba-Nya yang melakukan zina adalah dengan memberikan larangan keras terhadap perbuatan tersebut. Dalam ajaran Islam, setiap individu dianjurkan untuk menikah, mencari pasangan hidup, dan memiliki keturunan (Hariyono & Anwarudin, 2019). Tujuan utama Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan adalah agar mereka dapat melanjutkan keturunan melalui ikatan pernikahan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur [24] ayat 32 sebagaimana yang tercantum dalam tafsir Kementerian Agama, yang memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah, termasuk para hamba sahaya yang saleh, segera dikawinkan. Allah juga menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah meskipun dalam keadaan miskin, karena Allah Maha Luas rezeki-Nya dan Maha Mengetahui.

Pernikahan merupakan prinsip dasar alam yang berlaku bagi semua ciptaan Allah meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah itu berpasangan dan saling melengkapi, sebagaimana yang dicontohkan dalam hubungan antarmanusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”

Perkawinan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan jelas berbeda dengan perkawinan manusia. Hewan dan tumbuhan melakukan proses reproduksi secara bebas, didorong oleh naluri dan kebutuhan biologis semata. Sementara itu, perkawinan pada manusia tidak hanya didasari oleh dorongan hasrat, tetapi juga diatur oleh norma-norma etika serta berbagai aturan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moralitas, dan akhlak (Abdullah & Ahmad, 2013).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan dari pasal ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang berpijak pada Pancasila, khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pelaksanaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan spiritualitas.

Pernikahan yang melibatkan wanita hamil akibat perbuatan zina dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta pemahaman individu terhadap norma-norma agama. Ketidakkampuan dalam mengelola aspek-aspek tersebut menyebabkan banyak remaja terjerumus dalam hubungan seksual sebelum menikah (Aladin, 2017). Selain itu, pergaulan bebas, lemahnya pengawasan dari keluarga, serta kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi jangka panjang turut memperparah situasi ini.

Dalam Masyarakat kontemporer, kenakalan remaja menjadi semakin umum terjadi dan memprihatinkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual dimana wanita hamil sebelum pernikahan, tentunya ini menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Akibat dari canggihnya serta semakin pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial yang ada pada era globalisasi ini. Ketika seorang wanita yang hamil diluar nikah pasti ia meminta pertanggungjawaban kepada pasangannya untuk menikahinya demi menjaga nama baik dirinya dan keluarga serta menyelamatkan status anak yang akan ia lahirkan nanti.

Dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil akibat zina dianggap sah apabila laki-laki yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak sah. Namun, jika yang menikahi bukan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut, maka pernikahannya tidak sah dan anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah (Nasichin, 2016). Pasal ini menegaskan bahwa wanita yang hamil di luar nikah tetap diperbolehkan untuk menikah, namun dengan ketentuan tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menyajikan, menggambarkan, dan menafsirkan subjek penelitian sebagaimana adanya. Lebih jauh, peneliti menyampaikan temuan penelitian secara deskriptif, dengan demikian bertujuan untuk memperoleh informasi baik tertulis maupun lisan dari sumber yang terpercaya (Darmadi, 2013).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar sebagai data primer penelitian. Kemudian observasi dan untuk menjabarkannya peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk memperkuat analisis dengan referensi yang relevan serta memberikan wawasan teoritis mengenai fenomena yang dikaji. Teknik analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data dalam satuan-satuan,

mengorganisasikan data ke dalam pola, mencari tahu data mana yang penting dan data mana yang perlu diinterpretasi ulang, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tinjauan pustaka berisi bagian-bagian yang ada di landasan teori/kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian (artikel). Hasil menjelaskan temuan (*what/how*) data yang diolah dapat berupa penjelasan, tabel, dan gambar yang mudah dipahami. Sedangkan pembahasan (*why*) menjelaskan adanya hasil yang diperoleh dengan menjelaskan fakta dengan jelas, sekaligus menjelaskan adanya kesesuaian dan pertentangan dengan hasil penelitian lain yang ditandai dengan adanya literatur lain yang mampu menampilkan implikasi

Penjelasan dapat menggunakan table, gambar dan chart yang memudahkan pembaca dalam memahami isi artikel. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan reviewer untuk mencermati makna gambar.

Sebagai salah satu Lembaga yang berperan dalam menangani urusan pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar juga turut memberikan edukasi dan penyuluhan kepada remaja terkait pernikahan dini, bahaya pergaulan bebas, dan kasus-kasus hamil diluar pernikahan. Hal ini dilakukan agar kenakalan remaja tidak semakin menjadi dan meminimalisir terjasinya pernikahan karena sebab hamil. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dapat lebih rentan dengan ketidakharmonisan rumah tangga karena seseorang belum sepenuhnya matang secara emosional dan bahkan beberapa masih mengalami labil.

Ketika terdapat kasus wanita yang hamil sebelum menikah, langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Karanganyar yaitu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab VIII Pasal 53 ayat 1 yaitu Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Saat KUA menemukan indikasi berdasarkan keterangan dari Puskesmas bahwa pasangan yang akan menikah tersebut telah hamil, maka pihak KUA dalam hal ini ketua atau naib memanggil calon pengantin Perempuan untuk mengonfirmasi apakah hal tersebut benar. Ketika calon pengantin Perempuan sudah membenarkan hal tersebut, Langkah selanjutnya adalah memanggil calon pengantin pria untuk mengonfirmasi hal yang sama sebelum pernikahan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan seperti yang telah diatur dalam KHI Pasal 53 ayat 2, yang didalamnya tertera bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

Apabila pasangan calon pengantin memiliki kondisi khusus seperti kehamilan di luar nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan perhatian khusus dengan lebih banyak memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kesiapan menjadi orang tua. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan dan legalitas pernikahan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan psikologis dalam membina keluarga. KUA akan membimbing pasangan tersebut untuk memahami peran mereka sebagai ayah dan ibu yang berkualitas, termasuk cara membentuk pola asuh yang sehat, menciptakan

lingkungan keluarga yang harmonis, serta membangun komunikasi yang baik demi tumbuh kembang anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan pasangan tidak hanya menikah karena keadaan, tetapi juga benar-benar siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk menjalani peran sebagai orang tua dan membimbing anak menuju masa depan yang lebih baik.

Selain itu, pada dasarnya Kantor Urusan Agama (KUA) memang memiliki program bimbingan yang ditujukan bagi setiap pasangan calon pengantin, baik secara kolektif maupun individual. Bimbingan ini dikenal dengan nama Bimbingan Calon Pengantin (Binwin), yang dalam perkembangannya juga disebut sebagai Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program ini dirancang untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara kelompok bersama beberapa pasangan lainnya, maupun secara personal apabila pasangan memiliki kondisi khusus atau memerlukan pendekatan yang lebih intensif. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap calon pengantin mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan secara utuh.

Dalam konteks hukum Islam, kehamilan di luar nikah merupakan persoalan yang serius karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap norma-norma syariat, terutama larangan zina yang jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan berbagai hadis Nabi SAW. Hukum Islam menempatkan zina sebagai salah satu dosa besar yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya di lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penanganan terhadap kasus kehamilan di luar nikah tidak semata-mata dilihat dari sisi pelanggaran hukum syariah secara tekstual, tetapi juga melalui pendekatan maslahat dan etika pelayanan publik yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan keberlanjutan keluarga. Hasil wawancara dengan narasumber dari KUA Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap privasi individu. Petugas KUA tidak serta-merta mengambil tindakan berdasarkan dugaan atau laporan semata, melainkan mengikuti tahapan yang sistematis.

Dalam praktiknya, ketika terdapat informasi dari pihak puskesmas bahwa calon pengantin perempuan diduga sedang hamil, pihak KUA akan melakukan verifikasi langsung secara personal. Proses ini dimulai dengan pemanggilan calon pengantin perempuan untuk dikonfirmasi secara baik-baik, tanpa paksaan atau tekanan. Jika yang bersangkutan mengakui adanya kehamilan, maka tahapan selanjutnya adalah memanggil calon pengantin laki-laki untuk mendapatkan konfirmasi bahwa ia mengetahui dan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Hanya apabila kedua pihak mengakui dan menyatakan kesediaan untuk menikah, maka KUA akan memproses permohonan pernikahan mereka. Hal tersebut dilakukan setelah memastikan bahwa perempuan yang hamil benar dengan laki-laki yang akan menikahinya dan tahu atau membenarkan. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah adanya pemaksaan atau pemalsuan identitas ayah biologis, serta memastikan bahwa anak yang akan dilahirkan memiliki nasab yang jelas dan dapat diakui secara sah dalam hukum Islam maupun hukum negara.

Secara normatif, hukum Islam memang memiliki pandangan ketat terhadap pernikahan yang melibatkan kehamilan akibat zina. Dalam beberapa literatur fikih klasik, disebutkan bahwa seorang perempuan yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi oleh siapa pun, termasuk oleh pelaku zina itu sendiri, sampai ia melahirkan dan menjalani masa iddah. Namun, seiring perkembangan zaman dan munculnya berbagai kompleksitas sosial, para ulama kontemporer mulai mengakomodasi pendapat yang lebih kontekstual. Beberapa fatwa, seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya, membolehkan menikahkan perempuan hamil dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut, dengan syarat bahwa keduanya bersedia menikah secara sadar dan bertanggung jawab. Pendapat ini juga selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan (hifz al-'ird). Oleh karena itu, langkah KUA Karanganyar dalam memfasilitasi pernikahan setelah konfirmasi kehamilan dapat dipandang sebagai implementasi dari hukum Islam yang bersifat solutif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak sosial serta martabat keluarga.

Pendekatan hukum Islam yang diterapkan dalam penanganan kasus ini juga menunjukkan adanya ruang ijtihad yang luas dalam mengelola persoalan-persoalan kontemporer. Alih-alih bersikap kaku terhadap teks, KUA justru mengambil pendekatan wasathiyah (moderat) yang tidak melanggar prinsip syariat, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Hal ini penting mengingat dampak sosial dari kehamilan di luar nikah sangat besar, baik terhadap perempuan yang mengalaminya, keluarga, maupun anak yang akan dilahirkan. Jika tidak diselesaikan dengan bijak, kasus semacam ini berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial, tekanan psikologis, hingga lahirnya generasi tanpa identitas hukum yang jelas. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pedoman yang memberi solusi. Oleh karena itu, proses penanganan yang dilakukan KUA dapat disebut sebagai bentuk nyata dari fikih sosial yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam dalam menangani kehamilan di luar nikah di Kecamatan Karanganyar menunjukkan adanya perpaduan antara nilai normatif dan pendekatan kontekstual. Meskipun zina tetap dilarang dan dikutuk dalam ajaran Islam, namun ketika dampaknya telah menyentuh kehidupan sosial, hukum Islam memberikan ruang penyelesaian yang proporsional. KUA sebagai institusi keagamaan negara memainkan peran strategis dalam menyeimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial, sehingga mampu menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berterima dalam konteks budaya dan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Kasus kehamilan di luar nikah di Kecamatan Karanganyar bukanlah semata-mata akibat dari perilaku individu, tetapi merupakan akumulasi dari sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, lemahnya kontrol diri, dan minimnya kesiapan emosional menjadi penyebab utama. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan orang tua, perubahan norma sosial akibat

globalisasi, serta absennya pendidikan seksual yang komprehensif baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar memiliki peran yang cukup signifikan, tidak hanya dalam aspek administratif pernikahan, tetapi juga sebagai agen moral dan spiritual dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah. Melalui pendekatan yang mengedepankan etika, privasi, dan pembinaan keagamaan, KUA berupaya memastikan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi kehamilan dapat tetap menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Meskipun belum terfasilitasi dengan sistem pendampingan psikologis profesional, upaya ini telah memberikan kontribusi dalam meminimalisir gejala sosial di masyarakat.

Selain itu, upaya preventif seperti penyuluhan, pendidikan seksualitas berbasis nilai keagamaan, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye moral masih berjalan secara sporadis dan belum sistematis. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sinergi antar-lembaga menjadi kendala utama dalam mengembangkan pendekatan preventif yang komprehensif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 117-134.
- Abdullah, B., & Ahmad, B. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astriana, N., Purwitasari, P., & Menungsa, A. S. (2024). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Membina Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 223–228. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/195>
- Afriani, D. (2022). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Penerbit NEM.
- Cahyono, B. (2024). Kontribusi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang). *Al Qalam*, 18(1), 1-19. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3017/1325>
- Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Fahryan, D., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). Pernikahan Wanita Hamil Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Di KUA Pasar Kliwon Tahun 2022-2023. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.54090/hukmu.214>
- Fauzy, Mohammad Yasir, (2022) “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(3) 1-17. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/EIizdiwaj>
- Hariyono, & Anwarudin. (2019). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah. *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 34-55. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>
- Hatuguan Manurung, E. (2022). Motivasi Warga Untuk Hidup Sehat dan pemanfaatan Teknologi Berbasis Daring Menuju Desa Wisata. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- K., Alifah, A. P., Cipta Apsari, N., & Taftazani, B. M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(2), 529-537). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>

- Leki, S. I. Y., Klau, E. R., & Mardani, A. S. (2024). Studi eksplorasi perempuan Desa Motaulun yang hamil di luar nikah Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, 4(1), 82-92. <https://doi.org/10.35508/efapls.v4i1.14700>
- Lisaniyah, F. H., Shodiqoh, M., & Sucipto, Y. (2021). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 206-220. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Mustopa, B. (2023). Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.3244>
- Nasrulloh, Nuruddin, M., & Suryanto, M. H. (2024). The role of the Office of Religious Affairs in the DauSubdistrict to minimize cases of underage marriage during and after the pandemic. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(3), 925-934. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.3.22>
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purnama, Y. (2020). Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 156-163. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.933>
- Nurwandri, A., & Syam, N. F. (2021). Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>
- Qur'an Kemenag*. (n.d.). Qur'an Kemenag. Retrieved January 22, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>
- Ramulyo, I. (1974). Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Samad, M. Y. (2017) Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pernikahan Islam*, 5(1).
- Suhaida, S., Hos, H. J., Upe, A. (2018). Pergaulan bebas di kalangan pelajar (Studi kasus di desa masaloka kecamatan kepulauan masaloka raya kabupaten bomabana). *Neo Societal*, 3(2), 426–432. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/4032>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syamsir, & Abidin, Z. (2022). The Religious Affairs Office's Role in Preventing Early Marriage in Kajang District, Bulukumba Regency, South Sulawesi. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 1(1), 25-41. <https://doi.org/10.26618/jflic.v1i1.8463>
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syakraeni. (2017). Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini, Di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. *Skripsi*, 1-40.
- Wahyuni, N. I., & Nining. (2024). Hubungan Pola Asuh Lingkungan Dan Penggunaan Gadget Terhadap Kejadian Kehamilan Diluar Nikah Di Wilayah Cisimeut. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 9(1), 113-119. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/view/21767>
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulmikarnain, R. (2019). Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 116–128. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1222>